

BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK SEHATI KABUPATEN GRESIK SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021, pembentukan UPT Rumah Sakit dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2011 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

- 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH
SAKIT UMUM GRESIK SEHATI KABUPATEN GRESIK
SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
- 3. Bupati adalah Bupati Gresik.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
- 5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
- 6. Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati yang selanjutnya disebut RSUD Gresik Sehati adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik.
- 7. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Gresik Sehati Kabupaten Gresik.
- 9. Instalasi/unit adalah tempat dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan, penelitian, kegiatan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan pemeliharaan sarana, dan pengelolaan sanitasi lingkungan rumah sakit.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang mewujudkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam kedudukannya dalam satuan organisasi, pelaksanaan yang dalam tugasnya didasarkan pada profesi, keahlian, dan/atau keterampilan tertentu yang dimiliki serta bersifat mandiri.
- 11. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah RSUD Gresik Sehati yang memiliki otonomi dalam pengelolaan

keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik.
- (2) RSUD Gresik Sehati merupakan Rumah Sakit Kelas C sebagai unit organisasi Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan profesional di bidang pelayanan kesehatan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RSUD Gresik Sehati berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah dan pengelolaan bidang kepegawaian.
- (2) RSUD Gresik Sehati sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) RSUD Gresik Sehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah, dan bidang kepegawaian RSUD Gresik Sehati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi RSUD Gresik Sehati, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
 - c. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Medik; dan

- 2. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
- d. Bidang Penunjang Medik, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2. Seksi Sarana Prasarana.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Komite Medis; dan
- g. Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD Gresik Sehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 5

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan RSUD Gresik Sehati.

Pasal 6

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi a. pelaksanaan tugas dan fungsi medis, penyelenggaraan pelayanan pelayanan keperawatan, dan penunjang medis, kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
- b. penetapan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan perencanaan pengembangan sumber daya manusa, dan pendidikan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan

- kefarmasian, administrasi umum keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian mutu, keselamatan pasien; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Direktur dalam rangka melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (3) Direktur selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
- f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
- g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Gresik Sehati.
- (3) Direktur dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada (2)melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan Barang Milik Daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Gresik Sehati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Bagian Kedua

Bagian Administrasi dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administrasi di ketatausahaan, bagian perlengkapan, hukum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.
- (2) Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 11

Bagian Administrasi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun perencanaan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, hukum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian;
- b. menyusun kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, hukum,

- kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, hukum, dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian;
- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, hukum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, hukum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian;
- f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan/atau dokumen keuangan RSUD Gresik Sehati lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan perencanaan dan keuangan;
- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan keuangan;
- e. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Medik

Pasal 14

(1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan medis.

(2) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Medik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun perencanaan kegiatan di bidang pelayanan medis:
- b. menyusun kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan medis;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis;
- f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Medik; dan
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

- (1) Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, memiliki tugas:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan medik;
 - b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pelayanan medik;

- c. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan sumber daya pelayanan medik;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana medik;
- e. pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan medik;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, memiliki tugas:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan sumber daya pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan sarana pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - e. pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Penunjang Medik Pasal 18

- (1) Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis, pelayanan kefarmasian dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan penunjang medis dan kefarmasian.
- (2) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penunjang

Medik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

Bidang Penunjang Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun perencanaan kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- b. menyusun kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pelayanan penunjang medis, kefarmasian dan informasi pelayanan serta rekam medis;
- f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Bidang Penunjang Medik, terdiri dari:
 - a. Seksi Penunjang Medik; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik.

- (1) Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, memiliki tugas:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan penunjang medik;
 - b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pelayanan penunjang medik;
 - c. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan sumber daya pelayanan penunjang medik;
 - d. pelaksanaan pengelolaan sarana penunjang medik;
 - e. pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan penunjang medik;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan penunjang medik; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b memiliki tugas:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelayanan sarana dan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan menganalisa rencana kebutuhan anggaran, kebutuhan pegawai, kebutuhan lainnya dalam lingkup pelayanan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana;
 - e. pelaksanaan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Gresik Sehati sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundangundangan.

Bagian Keenam

Komite Medis

Pasal 24

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan unsur organisasi profesional yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola RSUD Gresik Sehati sesuai dengan prinsip klinis yang baik (good clinical governance).
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bertugas meningkatkan profesionalisme anggota yang bekerja di rumah sakit dengan cara:

- a. melakukan kredensial bagi seluruh anggota yang akan melakukan pelayanan sesuai bidangnya;
- b. memelihara mutu profesi anggota; dan
- c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi.

Pasal 26

Komite Medis dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan sesuai dengan masukan dari kelompok anggota berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
- c. evaluasi data pendidikan profesional sesuai kompetensinya;
- d. wawancara terhadap pemohon sesuai kewenangan dan kompetensinya;
- e. penilaian dan pemutusan kewenangan sesuai kompetensi profesi;
- f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kepada komite;
- g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan dan adanya permintaan dari komite; dan
- h. rekomendasi kewenangan dan penerbitan surat penugasan.

Pasal 27

Komite Medis dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit profesi;
- b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi anggota;

- c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi anggota yang bertugas di RSUD Gresik Sehati; dan
- d. rekomendasi proses pendampingan *(proctoring)* bagi anggota yang membutuhkan.

Komite Medis dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan etika dan disiplin profesi;
- pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
- d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis.

Bagian Ketujuh

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 29

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 30

Satuan Pemeriksaan Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;

- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh Direktur;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Bagian Kedelapan

Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola rumah sakit.

BAB VI

JABATAN STRUKTURAL

Pasal 32

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

- (1) Rincian kegiatan dari masing-masing uraian tugas pada setiap jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional tertentu pendukungnya.

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural pada RSUD Gresik Sehati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Setiap Pimpinan pada RSUD Gresik Sehati dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pengisian jabatan berdasarkan susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati ini dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal dilakukan pelantikan jabatan sebelum RSUD Gresik Sehati mendapatkan izin operasional, maka pejabat yang dilantik diberikan tugas tambahan untuk membantu persiapan operasional RSUD Gresik Sehati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

> Ditetapkan di Gresik pada tanggal 20 Maret 2024 BUPATI GRESIK,

> > Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik pada tanggal 20 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK SEHATI KABUPATEN GRESIK SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK SEHATI KABUPATEN GRESIK DIREKTUR DEWAN PENGAWAS SATUAN KOMITE PEMERIKSAAN **INTERNAL** BAGIAN **ADMINISTRASI** KELOMPOK JABATAN DAN KEUANGAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN **SUB BAGIAN** PERENCANAAN UMUM DAN DAN SUMBER DAYA **KEUANGAN** MANUSIA **BIDANG** BIDANG PENUNJANG PELAYANAN MEDIK MEDIK SEKSI SARANA **SEKSI SEKSI SEKSI** PELAYANAN **PELAYANAN** PENUNJANG PRASARANA MEDIK MEDIK KEPERAWATAN DAN **KEBIDANAN** INSTALASI GAWAT **INSTALASI FARMASI** INSTALASI PEMELIHARAAN DARURAT DAN SARANA RUMAH SAKIT INSTALASI GIZI INSTALASI RAWAT JALAN INSTALASI PENUNJANG NON INSTALASI RADIOLOGI • INSTALASI RAWAT INAP MEDIS INSTALASI FORENSIK DAN • INSTALASI BEDAH PEMULASARAN JENAZAH INSTALASI PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI INTENSIF INSTALASI REKAM MEDIS

DAN SISTEM INFORMASI

INSTALASI MEDIK

Ttd.

BUPATI GRESIK,